

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Dari penganalisisan data serta pengujian hipotesis yang telah dipaparkan, maka bisa dibuat kesimpulannya yakni:

1. Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh signifikan secara parsial pada Penerimaan Pajak. Ini dibuktikan dengan nilai signifikansi Pemeriksaan Pajak yaitu  $0,327 > 0,05$  maka bisa ditarik kesimpulan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan pada Penerimaan Pajak. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) tidak bisa diterima atau ditolak.
2. Penagihan Pajak berpengaruh signifikan secara pasial pada Penerimaan pajak. Ini dibuktikan dari nilai signifikansi Penagihan Pajak  $0,000 < 0,05$ , maka bisa ditarik kesimpulannya yaitu Penagihan Pajak berpengaruh signidikan pada Penerimaan Pajak. Sehingga hipotesis kedua (H2) bisa diterima.
3. Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan secara parsial pada Penerimaan Pajak. Ini dibuktikan dari nilai signifikansi Kepatuhan Pajak  $0,000 < 0,05$  maka bisa ditarik kesimpulannya Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan pada Penerimaan Pajak. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) bisa diterima.
4. Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak serta Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan secara stimulant pada Penerimaan Pajak. Ini

dibuktikan dari nilai signifikansi F yakni  $0,000 < 0,5$ . Maka bisa ditarik kesimpulan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan pada Penerimaan Pajak sehingga hipotesis keempat (H4) bisa diterima.

5. Hasil uji koefisiensi R *Square* 0,579 mengartikan variabel X1 (Pemeriksaan Pajak), X2 (Penagihan Pajak), dan X3 (Kepatuhan Wajib Pajak) dalam model regresi menjelaskan bahwa variabel Penerimaan Pajak (Y) sebesar 57,9%, sementara sisanya sebanyak 42,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dibahas pada penelitian ini.

## 5.2 Saran

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan yakni:

1. KPP Pratama Batam Utara harus lebih aktif dalam memberi informasi kepada wajib pajak guna ikut terlibat dalam sosialisasi, dan upaya yang dilaksanakan dalam sosialisasi yang berbentuk penjelasan dan penyuluhan kepada masyarakat yang menjadi wajib pajak dapat dimaksimalkan serta lebih intensif.
2. KPP Pratama Batam Utara diharapkan bisa menyelenggarakan pemberlakuan sanksi pajak berdasarkan peraturan pajak yang berlaku, dengan tegas memberlakukan setiap sanksi supaya wajib pajak taat dalam menyampaikan ataupun melaporkan pajaknya.
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan supaya melaksanakan penelitian lebih mendalam tentang sosialisasi perpajakan serta sanksi

perpajakan terhadap kepatuhan melaporkan SPT Tahunan WPOP menggunakan populasi yang lebih banyak lagi serta menambahkan variabel lainnya misalnya sistem perpajakan, pemahaman perpajakan, tarif pajak, serta kualitas pelayanan guna bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimasa mendatang.